



Analisis Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata dengan Nomor Putusan 73/pdt.G/2025/PN Yyk

*A Simple, Efficient, and Cost-Effective Analysis of the Principles Governing the
Resolution of Civil Cases in Judgment No. 73/Pdt.G/2025/PN Yyk*

Ezza Ayunia Rully¹, Az-Zahra², Anggi Sri Hayati Simarmata³

E-mail Korespondensi : 1111230082@untirta.ac.id

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia, Banten, Indonesia

Info Article

| **Submitted:** 16 April 2026 | **Revised:** 16 June 2026 | **Accepted:** 21 June 2026

| **Published:** 21 June 2026

How it Cited : Ezza Ayunia Rully, etc., "Analisis Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata dengan Nomor Putusan 73/pdt.G/2025/PN Yyk", *Ethos and Pragmatic Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2026, P. 103-118.

ABSTRACT

The application of the principle of simplicity, speed, and low cost is a fundamental principle in the administration of justice as regulated in Article 2 paragraph (4) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. However, in practice, the application of this principle still faces various obstacles, including in cases with a low level of complexity. This study aims to analyze the effectiveness of the application of the principle of simplicity, speed, and low cost in Decision Number 73/Pdt.G/2025/PN Yyk and identify factors that cause its application to be less than optimal. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a case approach, which is analyzed descriptively qualitatively through a study of laws and regulations, legal doctrine, and court decisions. The results of the study indicate that the principle of simplicity and low cost has been implemented well, as seen from the limited scope of the dispute, simple proof, and relatively affordable court costs. However, the principle of speed has not been implemented optimally because the settlement of the case still takes about four months even though the defendant admits the arguments of the lawsuit and is supported by scientific evidence in the form of DNA examination results. Factors influencing the suboptimal implementation of these principles include failed mediation, the existence of lawsuit revisions (renvoi), a tendency toward formalism in judicial procedures, and judicial administration and management factors. Therefore, it is necessary to optimize the role of mediators, improve the quality of lawsuit preparation, implement more adaptive case management, and maximize the use of judicial technology to achieve a more effective, efficient, and access-to-justice-oriented judiciary.

Keyword: Simple, Fast, and Low-Cost Principle; Legal Effectiveness; Civil Case; Court Decision; Judicial Power.

ABSTRAK

Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, dalam praktiknya, penerapan asas tersebut masih menghadapi berbagai kendala, termasuk pada perkara yang memiliki tingkat kompleksitas rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Yyk serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penerapannya belum optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas sederhana dan biaya ringan telah diterapkan dengan baik, terlihat dari ruang lingkup sengketa yang terbatas, pembuktian yang sederhana, serta biaya perkara yang relatif terjangkau. Namun, asas cepat belum terlaksana secara optimal karena penyelesaian perkara tetap memerlukan waktu sekitar empat bulan meskipun tergugat mengakui dalil gugatan dan didukung alat bukti ilmiah berupa hasil pemeriksaan DNA. Faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya penerapan asas tersebut meliputi kegagalan

mediasi, adanya perbaikan gugatan (*renvoi*), kecenderungan formalistik dalam pelaksanaan prosedur peradilan, serta faktor administrasi dan manajemen peradilan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi peran mediator, peningkatan kualitas penyusunan gugatan, penerapan manajemen perkara yang lebih adaptif, serta pemanfaatan teknologi peradilan secara maksimal guna mewujudkan peradilan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada akses terhadap keadilan.

Kata Kunci: *Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan; Efektivitas Hukum; Perkara Perdata.*

Pendahuluan

Penyelesaian perkara perdata melalui sistem peradilan merupakan mekanisme yang ditempuh oleh masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak keperdataannya. Selain berorientasi pada penjatuhan putusan, proses pengadilan juga menekankan terciptanya proses penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan mampu memberikan jaminan hukum bagi semua pihak yang terlibat (Usanti & Wahyudi, 2016). Prinsip dasar dalam penyelenggaraan peradilan yang bertujuan untuk mewujudkan proses penyelesaian perkara yang efektif dan efisien dalam perdata, terdapat asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan mengandung makna bahwa proses peradilan harus diselenggarakan secara efisien dan tidak bertele-tele, sehingga mudah dipahami dan diakses oleh para pihak. Selain itu, penyelesaian perkara diharapkan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang proporsional tanpa penundaan yang tidak perlu, serta didukung oleh pembiayaan yang terjangkau agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat pencari keadilan. (Zulfadin Syarif, 2024) Keberadaan asas ini menjadi penting dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh keadilan melalui prosedur hukum yang mudah diakses dan tidak menimbulkan hambatan administratif maupun finansial. Pengaturan mengenai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan secara tegas tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*".

Ketentuan tersebut memberikan acuan bagi lembaga peradilan dalam menjalankan kewenangan yudisial agar proses pemeriksaan perkara berlangsung secara efisien. Penerapan asas tersebut juga dimaksudkan untuk menghindari prosedur formal yang tidak perlu, sekaligus memberikan jaminan kejelasan dan kepastian atas hak serta kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Prinsip ini mengandung makna bahwa proses penyelesaian perkara harus mempertimbangkan efisiensi waktu dan biaya tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan serta keadilan putusan yang dihasilkan. (Santoso et al., 2023)

Implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pelaksanaan peradilan perdata masih menghadapi berbagai kendala. Penyelesaian perkara perdata dalam sejumlah kondisi berlangsung dalam rentang waktu yang cukup

panjang meskipun perkara tersebut tidak memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.(Timbeng et al., 2023) Tahapan persidangan yang berlapis serta prosedur administratif yang memerlukan waktu tertentu seringkali mempengaruhi lamanya proses penyelesaian perkara. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak serta mengurangi efektivitas peradilan sebagai sarana penyelesaian sengketa.(Zalukhu & Gunardi Lie, 2025)

Dalam praktiknya, perkara perdata yang memiliki karakter pembuktian sederhana tidak selalu dapat diselesaikan secara cepat. Meskipun tidak melibatkan persoalan faktual yang kompleks, kenyataannya beberapa perkara tetap memerlukan waktu penyelesaian yang cukup lama. Kondisi ini mencerminkan bahwa penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan belum terlaksana secara optimal dalam proses peradilan. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari implementasinya dalam Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Yyk, yang menunjukkan masih adanya kendala dalam mewujudkan efisiensi penyelesaian perkara.

Perkara perdata Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Yyk merupakan sengketa yang berkaitan dengan pembatalan kutipan akta kelahiran dan penentuan status anak. Permasalahan yang diajukan dalam perkara tersebut berfokus pada keabsahan pencantuman identitas ayah dalam akta kelahiran anak yang kemudian dipersoalkan oleh penggugat. Pemeriksaan perkara ini pada dasarnya tidak melibatkan konflik hukum yang kompleks karena pokok sengketa hanya berkaitan dengan penentuan hubungan biologis yang dapat dibuktikan melalui alat bukti tertentu. Ruang lingkup sengketa yang terbatas tersebut menunjukkan bahwa perkara memiliki karakteristik pembuktian yang relatif sederhana dibandingkan dengan perkara perdata lain yang memerlukan analisis hukum yang lebih luas.

Fakta persidangan menunjukkan adanya pengakuan dari pihak tergugat terhadap dalil yang diajukan oleh penggugat. Kondisi tersebut mempersempit ruang perdebatan hukum dalam proses pembuktian karena tidak terdapat bantahan yang signifikan terhadap pokok perkara. Situasi demikian seharusnya berimplikasi pada proses pemeriksaan yang lebih singkat, mengingat tidak diperlukan pembuktian yang berlarut-larut untuk menguji kebenaran dalil para pihak. Pengakuan dari pihak tergugat dalam perkara perdata pada umumnya dapat mempercepat proses penyelesaian perkara karena sengketa faktual yang harus dibuktikan menjadi lebih terbatas.

Pembuktian dalam perkara ini juga didukung dengan alat bukti berupa hasil pemeriksaan *deoxyribonucleic acid* (DNA) yang digunakan untuk memastikan hubungan biologis antara para pihak. Penggunaan bukti ilmiah tersebut memberikan tingkat kepastian yang tinggi dalam pembuktian sehingga tidak memerlukan pemeriksaan tambahan yang kompleks. Kejelasan alat bukti yang diajukan menunjukkan bahwa perkara ini memiliki tingkat kesederhanaan dalam

aspek pembuktian, sehingga secara teoritis dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat.

Proses penyelesaian perkara Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Yyk pada praktiknya berlangsung dalam kurun waktu sekitar empat bulan sejak perkara didaftarkan hingga putusan dijatuhkan. Rentang waktu tersebut menunjukkan bahwa perkara dengan karakteristik pembuktian sederhana dan minim sengketa tetap memerlukan waktu yang cukup panjang dalam penyelesaiannya. Durasi pemeriksaan yang demikian memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara tingkat kompleksitas perkara dengan waktu penyelesaian yang ditempuh dalam praktik peradilan. ^{Ibid.}

Penelitian ini menggunakan dua landasan teoritis dalam melakukan analisis, yaitu teori efektivitas hukum yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto serta teori mengenai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diuraikan oleh Yahya Harahap. Dalam pandangan Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya dilihat dari keberadaan norma hukum secara formal, tetapi lebih pada sejauh mana aturan tersebut dapat diterapkan dan berfungsi secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Tingkat efektivitas tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan fasilitas, kondisi masyarakat, serta budaya hukum yang hidup dan berkembang. (Atmadja & Budiarta, 2018)

Teori asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap menekankan bahwa penyelenggaraan peradilan harus berlangsung secara praktis dan efisien, sehingga perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat dengan biaya yang tidak memberatkan para pihak.. Asas sederhana mengandung makna bahwa proses pemeriksaan perkara harus dilakukan secara mudah dan tidak menimbulkan hambatan prosedural yang berlebihan. Asas cepat berkaitan dengan penyelesaian perkara dalam jangka waktu yang tidak berlarut-larut sehingga para pihak dapat segera memperoleh kejelasan dan kepastian hukum atas perkara yang dihadapinya. Asas biaya ringan menekankan bahwa penyelenggaraan peradilan harus dapat diakses oleh masyarakat tanpa menimbulkan beban biaya yang tinggi. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang efektif serta memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara perdata. (Harahap, 2008)

Karakteristik perkara perdata Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Yyk menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sein* dengan *das sollen*. Perkara yang berkaitan dengan pembatalan akta kelahiran dan penentuan status anak tersebut memiliki tingkat kompleksitas yang relatif sederhana, ditandai dengan adanya pengakuan dari pihak tergugat serta didukung oleh alat bukti ilmiah berupa hasil pemeriksaan *deoxyribonucleic acid* (DNA) yang memberikan kepastian terhadap

hubungan biologis para pihak. Kondisi tersebut secara normatif memungkinkan penyelesaian perkara dilakukan secara lebih cepat sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tersebut berlangsung dalam kurun waktu sekitar empat bulan, sehingga memperlihatkan adanya perbedaan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan praktik penyelesaian perkara yang terjadi. Adanya perbedaan antara kondisi ideal (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (*das sein*) menjadi hal yang penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam rangka menilai sejauh mana efektivitas penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pokok permasalahan, yaitu: (i) apakah penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Yk telah berjalan secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan (ii) apa saja faktor yang menyebabkan asas tersebut belum terlaksana secara optimal dalam praktik penyelesaian perkara perdata. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara perdata Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Yk berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi belum optimalnya penerapan asas tersebut. Atas dasar itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dalam sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Perdata dengan Nomor Putusan 73/Pdt.G/2025/PN Yk.”

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku sekaligus mengkaji penerapannya dalam praktik peradilan, terutama yang berkaitan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata. (Saebani, 2021) Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta peraturan lain yang relevan. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Yk sebagai objek penelitian guna mengetahui penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata.

Dalam studi ini, sumber data terdiri dari sumber hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, serta sumber hukum sekunder yang meliputi literatur seperti buku, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menyusun data secara sistematis untuk kemudian dikaji guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Yyk, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya.

Hasil dan pembahasan

Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai efektivitas penyelenggaraan peradilan. Hal ini dilakukan agar proses pemeriksaan perkara dapat dilaksanakan secara efisien, tidak rumit, serta mampu memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam jangka waktu yang proporsional. Selain berkaitan dengan kecepatan penyelesaian perkara, prinsip ini juga menyangkut kemudahan prosedur dan keterjangkauan biaya bagi para pihak. Implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam praktik peradilan mencerminkan kualitas pelayanan peradilan dalam memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. (M. et al., 2024)

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Yyk merupakan salah satu perkara yang relevan untuk dikaji dalam konteks penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata. Perkara ini memiliki karakter pembuktian yang tergolong sederhana dengan lingkup sengketa yang tidak terlalu kompleks. Namun demikian, rangkaian proses penyelesaian sejak tahap pendaftaran hingga dijatuhkannya putusan memperlihatkan adanya dinamika dalam penerapan asas tersebut di praktik peradilan. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan mengkaji bagaimana penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1.1 Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PN

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Yyk merupakan perkara yang ruang lingkup sengketanya relatif terbatas dengan pembuktian yang tidak kompleks. Fakta persidangan menunjukkan adanya pengakuan dari pihak tergugat terhadap dalil yang diajukan oleh penggugat serta didukung oleh alat bukti ilmiah berupa hasil pemeriksaan *deoxyribonucleic acid* (DNA) yang memberikan kepastian mengenai hubungan biologis para pihak. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa perkara memiliki tingkat kompleksitas yang rendah sehingga secara normatif memungkinkan penyelesaian perkara dilakukan dalam waktu yang relatif singkat.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata merupakan prinsip fundamental yang harus diwujudkan dalam setiap proses peradilan. elain itu, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) pada undang-undang yang sama yang menyatakan bahwa *“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”*

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan peradilan harus dilaksanakan secara efektif dengan memperhatikan efisiensi waktu, kemudahan prosedur, serta keterjangkauan biaya bagi para pihak. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa proses peradilan tidak hanya berfokus pada pencapaian keadilan substantif, tetapi juga memperhatikan efisiensi dalam pelaksanaan prosedur beracara. Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan peradilan serta efektivitas penyelesaian perkara perdata.(Putri & Winarto, 2025) Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Yyk dapat dianalisis berdasarkan masing-masing unsur asas tersebut sebagai berikut:

a. Asas Sederhana

Asas sederhana menghendaki agar proses pemeriksaan perkara dilaksanakan secara tidak berbelit-belit dan mudah dipahami oleh para pihak. Dalam Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Yyk, perkara yang diajukan berkaitan dengan pembatalan kutipan akta kelahiran dan penentuan status anak yang memiliki ruang lingkup sengketa terbatas. Fakta persidangan menunjukkan bahwa tergugat mengakui dalil yang diajukan oleh penggugat serta didukung oleh alat bukti ilmiah berupa hasil pemeriksaan *deoxyribonucleic acid* (DNA). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkara tidak memerlukan pembuktian yang kompleks serta tidak melibatkan banyak pihak yang bersengketa. Proses pemeriksaan yang terbatas pada pokok sengketa utama menunjukkan bahwa penerapan asas sederhana dalam perkara ini telah terlaksana, meskipun tahapan persidangan tetap mengikuti prosedur hukum acara perdata yang berlaku.

b. Asas Cepat

Asas cepat menghendaki agar penyelesaian perkara dilakukan dalam waktu yang wajar tanpa mengurangi ketelitian dan kecermatan dalam pemeriksaan perkara. Penerapan asas ini bertujuan untuk menghindari proses peradilan yang berlarut-larut serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Yyk, perkara didaftarkan pada bulan Juni 2025 dan diputus pada bulan Oktober 2025, sehingga proses penyelesaian perkara berlangsung sekitar empat bulan.

Rentang waktu tersebut meliputi tahapan penetapan majelis hakim, pemanggilan para pihak, pelaksanaan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pembacaan gugatan, penyampaian jawaban, pembuktian, kesimpulan, hingga pembacaan putusan. Seluruh tahapan tersebut merupakan prosedur yang lazim dalam pemeriksaan perkara perdata, namun dalam perkara ini ruang lingkup pemeriksaan relatif terbatas karena tergugat mengakui dalil gugatan serta didukung dengan alat bukti yang jelas berupa hasil pemeriksaan DNA.

Karakteristik perkara yang tidak kompleks menunjukkan bahwa proses pemeriksaan seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Jangka waktu sekitar empat bulan memang masih berada dalam batas waktu yang wajar dalam praktik peradilan perdata, namun apabila dikaitkan dengan tingkat kompleksitas perkara yang relatif sederhana, penyelesaian perkara tersebut menunjukkan bahwa penerapan asas cepat telah berjalan tetapi belum sepenuhnya optimal. (Butar et al., 2025) Kondisi tersebut mencerminkan bahwa efisiensi waktu dalam penyelesaian perkara masih dapat ditingkatkan guna mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan secara lebih efektif.

c. Asas Biaya Ringan

Asas biaya ringan menghendaki agar proses penyelesaian perkara dapat dijangkau oleh masyarakat tanpa menimbulkan beban biaya yang berlebihan. Dalam Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Yyk, biaya perkara yang dibebankan kepada pihak tergugat sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah). Biaya tersebut terdiri atas biaya materai sebesar Rp10.000,00, biaya redaksi sebesar Rp10.000,00, biaya proses sebesar Rp75.000,00, biaya PNPB sebesar Rp60.000,00, biaya pemanggilan para pihak sebesar Rp101.000,00, serta biaya juru sumpah sebesar Rp50.000,00. Struktur biaya tersebut menunjukkan bahwa komponen biaya perkara dalam penyelesaian perkara ini relatif sederhana dan tidak menimbulkan beban yang besar bagi para pihak.

Besaran biaya tersebut juga mencerminkan bahwa proses pembuktian dalam perkara ini tidak memerlukan pemeriksaan yang

kompleks, seperti menghadirkan saksi dalam jumlah banyak ataupun pembuktian berlapis yang berpotensi meningkatkan biaya perkara. Jumlah persidangan yang terbatas turut berpengaruh terhadap rendahnya biaya pemanggilan para pihak, sehingga mendukung penerapan asas biaya ringan dalam penyelesaian perkara ini.

Secara normatif, penerapan asas Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan telah diakomodasi dalam proses penyelesaian perkara Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Yyk, namun tingkat efektivitas penerapannya masih perlu dianalisis lebih lanjut. Analisis tersebut dapat dikaitkan dengan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum. Kelima faktor tersebut menjadi indikator untuk menilai apakah suatu ketentuan hukum telah berjalan secara efektif dalam praktik penyelenggaraan peradilan. Atmadja and Budiarta, Loc., Cit. Jika dianalisis berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor hukum pada dasarnya telah mendukung penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, pada faktor penegak hukum terlihat adanya kecenderungan pendekatan formalistik dalam pemeriksaan perkara, yaitu pelaksanaan seluruh tahapan prosedural secara penuh tanpa mempertimbangkan tingkat kompleksitas perkara. Kondisi ini berdampak pada lamanya penyelesaian perkara meskipun sengketa yang diperiksa relatif sederhana. Dengan demikian, hambatan utama tidak terletak pada norma hukum, melainkan pada kualitas implementasi norma oleh aparat peradilan.

Ditinjau dari faktor hukum itu sendiri, ketentuan mengenai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah diatur secara tegas dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengaturan tersebut memberikan landasan normatif bagi pengadilan untuk menyelenggarakan proses peradilan yang efisien dan tidak berbelit-belit. Dalam perkara Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Yyk, penerapan asas sederhana terlihat dari ruang lingkup sengketa yang terbatas serta proses pembuktian yang tidak kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif ketentuan hukum telah mendukung terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana. Namun demikian, penerapan asas cepat masih belum sepenuhnya optimal karena penyelesaian perkara yang berlangsung selama empat bulan menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk mempercepat proses pemeriksaan perkara yang tingkat kompleksitasnya rendah.

Selanjutnya, ditinjau dari faktor penegak hukum, peran majelis hakim dan aparatur pengadilan sangat menentukan efektivitas penerapan asas tersebut. Dalam perkara ini, seluruh tahapan pemeriksaan tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum acara perdata yang berlaku, termasuk tahapan mediasi, pemeriksaan bukti, hingga pembacaan putusan. Pelaksanaan prosedur tersebut menunjukkan bahwa penegak hukum telah menjalankan ketentuan hukum secara formal, namun dari sisi efisiensi waktu masih terdapat kemungkinan untuk menyederhanakan tahapan pemeriksaan tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan perkara. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor penegak hukum turut mempengaruhi optimalisasi penerapan asas cepat dalam penyelesaian perkara.

Ditinjau dari faktor sarana dan prasarana, proses pemeriksaan perkara yang tidak melibatkan banyak pihak serta pembuktian yang relatif sederhana menunjukkan bahwa tidak terdapat hambatan teknis yang signifikan dalam penyelesaian perkara. Hal ini memperlihatkan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia telah mendukung terlaksananya asas sederhana dan biaya ringan. Besaran biaya perkara sebesar Rp306.000,00 juga mencerminkan bahwa penggunaan sarana dan prasarana dalam proses persidangan tidak menimbulkan beban biaya yang tinggi bagi para pihak.

Sementara itu, faktor masyarakat dan budaya hukum juga berperan dalam menentukan efektivitas penerapan asas tersebut. Pengakuan dari pihak tergugat terhadap dalil gugatan serta adanya alat bukti ilmiah berupa hasil pemeriksaan DNA menunjukkan adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara efisien. Kondisi tersebut seharusnya dapat mempercepat proses penyelesaian perkara. Namun demikian, proses persidangan yang tetap berlangsung dalam jangka waktu sekitar empat bulan menunjukkan bahwa praktik peradilan masih cenderung mengikuti prosedur formal secara penuh meskipun perkara memiliki tingkat kompleksitas yang rendah.

Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Yyk belum terlaksana secara optimal. Asas sederhana dan biaya ringan telah terpenuhi dengan baik, sedangkan asas cepat belum sepenuhnya optimal karena penyelesaian perkara yang relatif sederhana masih memerlukan waktu sekitar empat bulan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang menghendaki penyelesaian perkara secara efisien dengan praktik penyelesaian perkara yang masih memerlukan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan tingkat kompleksitas perkara.

1.2 Faktor penyebab tidak optimalnya penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Putusan Nomor 73/pdt.G/2025/PN Yyk

Hukum pada hakikatnya berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, yang menjadi tanggung jawab negara untuk ditegakkan. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, negara berupaya memberikan perlindungan kepada masyarakat guna menjamin terpenuhinya hak-hak mereka. Untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh keadilan, diperlukan adanya akses yang memadai terhadap sistem peradilan. Akses tersebut salah satunya diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian perkara yang mengedepankan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga keadilan dapat dijangkau secara efektif oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung mengembangkan mekanisme khusus berupa penyelesaian melalui gugatan sederhana, yang menekankan pada proses yang sederhana, cepat, berbiaya murah, dan tetap menjunjung keadilan, sehingga dapat mendorong terbukanya akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memanfaatkan lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa perdata yang dihadapinya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menetapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menjadi dasar dalam penyelesaian perkara perdata ringan dengan prosedur yang lebih cepat dan efisien.(Harviyani, 2021)

Namun, pada kenyataannya penerapan asas peradilan sederhana, cepta, dan biaya murah dalam Putusan Nomor 73/Pdt.G/PN. Yyk belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Analisis terhadap faktor penyebab belum optimalnya penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan perlu dikaitkan tidak hanya dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tetapi juga dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan tersebut menempatkan mediasi sebagai instrumen utama untuk mewujudkan penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Selain itu, hakim memiliki kewajiban melakukan manajemen perkara secara efektif agar proses pemeriksaan berlangsung proporsional sesuai karakteristik perkara yang diperiksa. Oleh karena itu, efektivitas penerapan asas tersebut juga harus dinilai dari kemampuan hakim dan mediator dalam mengelola jalannya perkara secara efisien. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, Tahapan mediasi yang tidak berhasil, penyelesaian perkara perdata melalui prosedur mediasi di pengadilan memiliki keterkaitan yang kuat dengan penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Hal ini disebabkan karena kesepakatan damai yang dituangkan dalam bentuk Akta Perdamaian menutup kemungkinan ditempuhnya upaya hukum lanjutan. Dengan demikian, apabila para pihak mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam

Akta Perdamaian (*Acte van Dading*), maka proses penyelesaian perkara perdata cukup diselesaikan di tingkat Pengadilan Negeri tanpa perlu berlanjut ke tahapan peradilan berikutnya sehingga proses penyelesaian perkara dapat selesai dengan sederhana dan waktu yang lebih cepat. (Akhyar, 2019) Namun, dalam perkara ini mediasi tidak berhasil, disisi lain dalam proses persidangan Tergugat pada pokoknya tidak membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat. Kondisi ini menunjukkan adanya titik temu kepentingan para pihak, yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh mediator untuk mendorong kesepakatan damai. Namun demikian, kegagalan mediasi justru mengindikasikan kurang optimalnya strategi komunikasi, pendekatan persuasif, maupun kemampuan fasilitasi yang dilakukan oleh mediator dalam menggali kepentingan para pihak. Kegagalan mediasi dalam perkara ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi masih cenderung berorientasi pada pemenuhan prosedur formal dibandingkan pencapaian penyelesaian substantif. Padahal, sikap tergugat yang pada pokoknya tidak membantah dalil penggugat menunjukkan adanya peluang yang cukup besar untuk tercapainya kesepakatan damai. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peran mediator belum sepenuhnya optimal dalam menggali kepentingan para pihak dan membangun komunikasi yang konstruktif sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Kedua, adanya perbaikan (*renvoi*) gugatan, *Renvoi* atau perubahan, yang berakar dari istilah dalam hukum Prancis, merupakan suatu tindakan perbaikan atau penyempurnaan terhadap akta notaris yang mengandung kesalahan, baik berupa kekeliruan penulisan maupun bentuk kesalahan lainnya. Kekeliruan dalam akta otentik tersebut pada umumnya disebabkan oleh faktor *human error*, yang dapat berasal dari notaris sebagai pejabat pembuat akta maupun dari para pihak yang terlibat dalam proses penyusunannya. (Fakhriah & Zahra, 2025) Dalam Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Yyk, terdapat fakta bahwa Penggugat melakukan perbaikan gugatan (*renvoi*) dalam proses persidangan. Perbaikan tersebut berkaitan dengan kekeliruan penulisan nomor akta kelahiran yang menjadi objek perkara, sehingga Penggugat harus melakukan koreksi terhadap posita dan petitum gugatannya. Keadaan ini menunjukkan bahwa sejak awal gugatan yang diajukan belum disusun secara cermat dan lengkap, sehingga memerlukan penyesuaian di tengah proses pemeriksaan perkara. Kondisi ini menunjukkan bahwa gugatan belum disusun secara cermat sejak awal sehingga memerlukan perbaikan dalam proses pemeriksaan perkara. Akibatnya, waktu penyelesaian perkara menjadi lebih panjang dibandingkan apabila gugatan telah memenuhi syarat formil dan materiil secara sempurna sejak didaftarkan.

Ketiga, kecenderungan formalistik dalam pelaksanaan prosedur peradilan. Meskipun seluruh tahapan hukum acara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penerapan prosedur yang terlalu formal dapat mengurangi efisiensi penyelesaian perkara yang secara substansi sederhana. Dalam Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Yyk, seluruh tahapan persidangan mulai dari mediasi, pembacaan gugatan, jawaban, pembuktian, kesimpulan, hingga putusan tetap dilaksanakan secara penuh meskipun tergugat pada pokoknya tidak membantah dalil-dalil penggugat dan alat bukti utama telah memberikan kepastian terhadap pokok sengketa. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan pendekatan formalistik yang lebih berorientasi pada pemenuhan prosedur daripada efektivitas penyelesaian perkara. Akibatnya, asas cepat belum dapat diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, hakim perlu menerapkan manajemen perkara yang lebih adaptif dan proporsional dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan keadilan bagi para pihak.

Keempat, faktor administrasi dan sistem peradilan. Tidak optimalnya penerapan asas cepat dalam perkara ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor administratif dan manajemen peradilan. Meskipun substansi sengketa relatif sederhana, proses penyelesaian perkara tetap harus melalui berbagai tahapan administrasi, seperti pendaftaran perkara, penetapan majelis hakim, pemanggilan para pihak, penjadwalan sidang, serta proses administrasi pascapersidangan. Dalam praktiknya, rentang waktu antar sidang sering kali dipengaruhi oleh beban perkara yang ditangani pengadilan, keterbatasan jumlah hakim dan tenaga kepaniteraan, serta efektivitas pengelolaan jadwal persidangan. Selain itu, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dinyatakan bahwa untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, diperlukan pembaruan dalam sistem penyelenggaraan peradilan guna mengatasi berbagai hambatan yang ada. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat modern, pengadilan dituntut untuk menyediakan layanan administrasi perkara yang lebih efektif, efisien, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pencari keadilan melalui penerapan sistem elektronik. (Sari, 2019) meskipun Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem e-Court dan e-Litigation untuk mendukung percepatan penyelesaian perkara, pemanfaatannya belum selalu optimal dalam setiap perkara. Akibatnya, proses administrasi yang seharusnya dapat mempercepat penyelesaian sengketa masih berpotensi menimbulkan keterlambatan. Oleh karena itu, faktor administrasi dan sistem peradilan menjadi salah satu penyebab belum sepenuhnya terwujudnya asas peradilan yang cepat

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tidak optimalnya penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara ini disebabkan oleh kompleksitas pembuktian, banyaknya pihak yang terlibat, tahapan prosedural yang harus dilalui, serta adanya kebutuhan untuk membuktikan kebenaran materiil. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perkara tertentu, terutama yang menyangkut status hukum dan fakta biologis, penerapan asas tersebut seringkali terbentur pada kebutuhan keadilan substantif.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Yyk, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Asas sederhana dan biaya ringan telah diterapkan dengan baik, yang terlihat dari ruang lingkup sengketa yang terbatas, pembuktian yang tidak kompleks, serta biaya perkara yang relatif terjangkau. Namun demikian, asas cepat belum sepenuhnya terwujud karena penyelesaian perkara yang memiliki karakteristik sederhana masih memerlukan waktu sekitar empat bulan.

Apabila dibandingkan dengan tujuan normatif Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik peradilan. Hambatan utama tidak terletak pada substansi perkara, melainkan pada faktor teknis dan prosedural, antara lain kegagalan mediasi, adanya perbaikan gugatan (*renvoi*), kecenderungan penerapan prosedur secara formalistik, serta faktor administrasi pengadilan.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata, diperlukan beberapa upaya perbaikan. Pertama, bagi hakim dan mediator, perlu dilakukan optimalisasi peran dalam proses mediasi dengan pendekatan yang lebih persuasif dan komunikatif agar peluang tercapainya perdamaian dapat dimaksimalkan, terutama dalam perkara yang memiliki titik temu kepentingan para pihak.

Kedua, bagi para pihak yang berperkara, khususnya penggugat, diharapkan untuk lebih cermat dalam menyusun gugatan sejak awal agar tidak terjadi perbaikan (*renvoi*) yang dapat memperpanjang proses persidangan. Penggunaan bantuan kuasa hukum juga dapat menjadi alternatif untuk meminimalisir kesalahan administratif.

Ketiga, bagi lembaga peradilan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penerapan prosedur beracara agar lebih adaptif terhadap karakteristik perkara, khususnya perkara dengan tingkat kompleksitas rendah, sehingga tidak selalu mengikuti prosedur formal secara kaku. Selain itu, optimalisasi mekanisme gugatan sederhana dan pemanfaatan teknologi seperti e-court juga dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses penyelesaian perkara. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud secara lebih efektif dalam praktik peradilan

Daftar Pustaka

- Akhyar, S. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(3), 380–394. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12583>
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Setara Press.
- Butar, D. D. B., Siswajanthi, F., Zur'ain, M. I., Kurniawan, M. R., & Hidayat, E. R. (2025). Peran Mediasi Dalam Mengurangi Beban Perkara Perdata. *YUSTISI Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 12(3), 526–535. <https://doi.org/https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5746648>
- Fakhriah, S., & Zahra, D. R. (2025). Upaya Renvoi Terhadap Kesalahan Pengetikan Minuta Akta Yang Di Buat Oleh Notaris. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 14(1), 43–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/rpt.v14i1.4753>
- Harahap, Y. (2008). *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*. Sinar Grafika.
- Harviyani, S. A. (2021). Penyelesaian gugatan sederhana sebagai pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk mewujudkan access to justice. *Verstek*, 9(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55056>
- M., N. A. S., Makkawaru, Z., & Kamsilaniah. (2024). Penerapan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Pada Sistem E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(2), 343–348. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i2.4485>
- Putri, M., & Winarto, I. H. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Gresik. *Jurnal Pengadilan Negeri Gresik*, 01(1), 1–9. <https://ejurnal.pn-gresik.go.id/index.php/hukumdankeadilan/article/view/7/4>
- Saebani, B. A. (2021). *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif* (Cetakan Pe). CV Pustaka Setia.
- Santoso, R. A., Wijaya, A. U., & Setiabudi, W. (2023). Penerapan Asas Sederhana

- Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Di Pengadilan Niaga Surabaya Selama Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 568–578. <https://doi.org/https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.94>
- Sari, N. P. R. K. (2019). Eksistensi e-court untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 13(1), 80–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.62279/yustitia.v13i1.275>
- Timbeng, N. W. J., Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S. (2023). Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Umum Melalui Sistem E-Court Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. *Journal Komunikasi Yustisia*, 6(2), 418–429. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/60322>
- Usanti, B. S. A. T. P., & Wahyudi, J. (2016). Peran Lembaga Peradilan dalam Pembatasan Upaya Hukum dalam Perkara Perdata. *MIMBAR HUKUMA*, 28(1), 1–16. <https://share.google/UNY6iyAMinpbDXjVX>
- Yogyakarta, P. N. (2025). *Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Yyk*.
- Zalukhu, I. S., & Gunardi Lie. (2025). Reform of the Debt Dispute Resolution System in Indonesian Courts. *Academia Open*, 10(2), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12928>
- Zulfadin Syarif. (2024). Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Ketentuan Persidangan Hybrid Perkara Perdata. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 193–203. <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1275>